



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 5 Tahun 2014

TENTANG

**PENGATURAN PERGERAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI
JALAN WR SUPRATMAN, JALAN ADHYAKSA DAN JALAN TODDOPULI RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan yang ada di Kota Makassar sehingga diperlukan adanya manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dipandang perlu adanya suatu pengaturan pergerakan kendaraan bermotor dengan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, khususnya pada ruas-ruas Jalan WR Supratman, Jalan Adhyaksa dan Jalan Toddopuli Raya dan juga sebagai jalur alternative dari arah timur Kota kearah barat ataupun sebaliknya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Berdasarkan Surat Ketua Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
 2. Hasil Rapat Pembahasan Penutupan Jalan Adyaksa dan Jl. Toddopuli Raya Tanggal 11 Oktober 2013.
 3. Hasil Rapat Pembahasan Penutupan Jalan WR. Supratman Tanggal 27 Desember 2013 Dalam rangka Pemerintah Kota Makassar menjadikan Kawasan Kuliner Kota Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN PERGERAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN WR SUPRATMAN, JALAN ADHYAKSA DAN JALAN TODDOPULI RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.
5. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus Lalu Lintas.
6. Ketertiban Lalu Lintas adalah keadaan perilaku pengguna jalan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.
7. Kelancaran Lalu Lintas adalah keadaan tidak terganggunya arus lalu lintas.

BAB II
PENGATURAN PERGERAKAN KENDARAAN

Pasal 2

Untuk optimalisasi seluruh jaringan jalan guna peningkatan yang dilakukan pengaturan pergerakan kendaraan sebagai berikut :

- a. Mulai persimpangan Jl. WR Supratman – Jl. Ujung pandang tertutup dari arah barat menuju ke timur bagi semua kendaraan.
- b. Mulai Persimpangan Jl. Adyaksa – Jl. Pengayoman tertutup dari arah utara menuju ke selatan bagi semua kendaraan.
- c. Dari arah selatan Jl. Toddopuli Raya dilarang masuk belok kanan menuju Jl. Toddopuli V Kecuali Roda dua dan Arah dari Jl. Toddopuli V menuju Simpang Jl. Toddopuli V – Jl. Toddopuli Raya Di larang belok kanan dan harus belok kiri menuju ke selatan Jl. Toddopuli Raya.
- d. Dari arah selatan Jl. Toddopuli Raya dilarang masuk belok kanan menuju Jl. Toddopuli Raya Timur dan Arah dari Jl. Toddopuli Raya Timur Simpang Jl. Toddopuli Raya Timur – Jl. Toddopuli Raya Di larang belok kanan dan harus belok kiri menuju ke selatan Jl. Toddopuli Raya.

Pasal 3

Pengaturan pergerakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilengkapi dengan fasilitas rambu-rambu lalu lintas dan sewaktu-waktu dapat dirubah berdasarkan pertimbangan teknis POLRI dan Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
MAKASSAR**

TTD

H. BURHANUDDIN

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014